



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI E**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan potensi pendapatan daerah dibidang ketenagalistrikan, perlu adanya kontribusi yang layak kepada daerah;

- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan, terhadap para pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ada belum memberikan kontribusi kepada daerah guna menunjang pembangunan daerah yang berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 130) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 41 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1), ayat (2), dan ayat 3 (tiga), sedangkan rincian pada ayat (1) ditambah 1 rincian yakni huruf r.1, sehingga menjadi sebagai berikut :

### Pasal 41

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:
  - a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
  - b. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan secara terus-menerus;
  - c. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan memperhatikan hak-hak konsumen;
  - d. memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan/atau pelayanan jaringan tenaga listrik untuk konsumen dan masyarakat di daerah usahanya, bagi pemegang izin yang memiliki wilayah daerah usaha;

- e. memenuhi kebutuhan jaringan tenaga listrik untuk konsumen dan masyarakat di wilayah usahanya, bagi pemegang izin yang memiliki daerah usaha;
- f. menjamin kelangsungan pasokan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya, bagi pemegang izin yang memiliki daerah usaha;
- g. menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik, bagi pemegang izin yang memiliki daerah usaha;
- h. menggunakan peralatan tenaga listrik yang telah memenuhi persyaratan;
- i. mempekerjakan tenaga teknik yang memiliki kompetensi yang disyaratkan;
- j. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan umum, dan lingkungan;
- k. mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi setempat dan energi terbarukan;
- l. mengoptimalkan pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan efisien;
- m. mengoptimalkan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan berdaya saing;
- n. melakukan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- o. menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah;
- p. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik;

- q. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta fungsi lingkungan;
  - r. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang menggunakan kekayaan daerah wajib memberikan retribusi yang besaran dan tata caranya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; dan
  - r.1 pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang menggunakan energi air wajib memberikan dana pemeliharaan dan pelestarian sumber air baku energi.
- (2) Dana pemeliharaan dan pelestarian sumber air baku energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r.1 dihitung berdasarkan besarnya produksi listrik yang dihasilkan.
- (3) Perhitungan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) per kWh produksi listrik, selama pemegang Izin belum mencapai *break even point* (BEP); dan
  - b. sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per kWh produksi listrik, setelah pemegang Izin mencapai *break even point* (BEP).
2. Ketentuan penjelasan Pasal 41, diubah menjadi sebagai berikut :
- Pasal 41
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*break even point* (BEP)” adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi suatu biaya-biaya yang timbul serta untuk memperoleh keuntungan/profit.

Untuk perhitungan *break even point* (BEP) ditentukan dari hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Independen dan biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah daerah.

Contoh:

Apabila belum mencapai BEP, pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga listrik (IUPTL) wajib memberikan dana pemeliharaan dan pelestarian sumber air baku energi sebesar produksi listrik per tahun (kWh/tahun) kali Rp. Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).

Apabila telah mencapai BEP, pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga listrik (IUPTL) wajib memberikan dana pemeliharaan dan pelestarian sumber air baku energi sebesar produksi listrik per tahun (kWh/tahun) kali Rp. 100,- (seratus rupiah).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 19-12-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 20-12-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peran penting bagi daerah dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkeadilan.

Untuk menunjang pembangunan daerah tersebut, terhadap para pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ada di daerah sangat diharapkan sekali untuk bisa memberikan dana berupa pemeliharaan dan pelestarian sumber air baku energi secara langsung kepada daerah, sehingga dengan demikian akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah sebagai

pihak yang memiliki potensi kekayaan alam, dengan pihak pemegang izin yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Besarnya produksi listrik digunakan sebagai acuan untuk menghitung dan dikalikan 24 jam (jam operasi), dikalikan 30 hari (hari operasi), dikalikan 12 bulan, dikalikan besaran tarif dalam peraturan daerah ini per kW, sehingga besaran dana yang wajib diberikan kepada daerah akan bisa ditentukan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan, belum ada klausul yang menjadi dasar yuridis bagi daerah untuk bisa memungut atas kewajiban dari para pemegang izin di daerah, sehingga dalam Peraturan Daerah ini perlu diatur hal yang berkaitan dengan kewajiban memberikan dana yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pemeliharaan dan pelestarian sumber air baku energi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 147



